



PUTUSAN

Nomor : 534/PDT/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :-----

1 PT. BANK GLOBAL INTERNATIONAL TBK (DALAM LIKUIDASI).

berkedudukan di Menara Global, Jl. Gatot Subroto Kav. 27 Lt. 11, Jakarta Selatan ;-----

2 SURYO., Ketua Tim Likuidasi PT. Bank Global International Tbk (DALAM

LIKUIDASI), berkantor di Jl. Gatot Subroto Kav. 27 Lt. 11, Jakarta Selatan, Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : M. SALIM RADJIMAN, SH., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum Radjiman Billitea & Partners, beralamat di Sequis Plaza, 18th Floor, suite 1805, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta – 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 21 maret 2011, selanjutnya disebut **PARA**

PEMBANDING I semula TERGUGAT I dan TERGUGAT III ;-----

3 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. INDRA SURYA, SH. LL.M., dkk., selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dalam hal ini memilih domisili di Gedung Djuanda I lantai 15 Jalan DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 386/PDT/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT**

IV ;-----

M E L A W A N

- 1 **SUDARSONO SALEH.,** -----
- 2 **Ir. SUKANDI SALEH.,** dalam hal ini Keduanya memberikan Kuasa kepada
PROF. DR. O.C. KALIGIS, SH.MH., dkk., Para Advokat / Penasehat
Hukum, berkantor di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit
Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 Oktober 2013, selanjutnya disebut **PARA TERBANDING**
semula **PARA PENGUGAT ;-----**

D A N

- 1 **IRAWAN SALIM.,** Direktur PT. Bank Global International Tbk.
(DALAM LIKUIDASI), berkantor di Jl. Gatot Subroto Kav. 27 Lt. 11,
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula
TERGUGAT
II ;-----
- 2 **BANK INDONESIA.,** berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 1,
Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HARI SUGENG
RAHARJO, SH.MH., dkk., Para Pegawai Direktorat Hukum Bank
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 Maret 2011, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING**
II semula **TURUT TERGUGAT ;-----**

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara tersebut ;-----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 63/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel.,
tanggal 09 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM

PROVISI :-----

- Menolak permohonan Provisi dari Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan Para Penggugat sah dan berhak menerima/memiliki dana Sertifikat Deposito menurut hukum yang berlaku ;-----
- 3 Menyatakan Sertifikat Deposito milik Para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----
- 4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;----
- 5 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat sebagai berikut :-----
 - Berupa nilai Deposito sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan-----
 - Berupa bunga sebesar 6% (enam persen) setahun dari simpanan pokok sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), terhitung sejak jatuh temponya Sertifikat Deposito milik Para Penggugat yaitu masing-masing untuk Sertifikat Deposito No. SD BB 000198 s/d No. SD BB 000217 sebanyak 20 (dua puluh

Hal 3 dari 9 Halaman Putusan No.534/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar) dengan nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2004, untuk Sertifikat Deposito No. SD BB 004060 s/d SD BB 004069 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 04 Nopember 2004 ;-----

6 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

7 Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 2.611.000,- (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 63/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL., yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2012 Tergugat I dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 63/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 09 Februari 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2013, kepada pihak Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2013 dan kepada pihak Tergugat II pada tanggal 26 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak hadirnya pada persidangan pembacaan putusan, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat IV pada tanggal 25 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 63/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL., yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Juni 2012 Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 63/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 09 Februari 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2013, kepada pihak Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2013 dan kepada pihak Tergugat II pada tanggal 26 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat III masing-masing telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2012 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tanggal 14 Agustus 2012 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2013, kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2013 dan kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 26 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat, Pembanding II semula Tergugat IV pada tanggal 19 Agustus 2013, kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2013, kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 26 Agustus 2013 dan kepada pihak Para Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 11 September 2013 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;-----

Hal 5 dari 9 Halaman Putusan No.534/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 November 2013 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Nopember 2013 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Para Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 6 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat IV sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

A Bahwa Judex Factie telah salah dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai fakta-fakta yang terungkap dalam Gugatan – Jawaban – Replik – Duplik serta bukti TI - 1 dan TIII - 1 s/d TI dan T III - 12 sehingga salah dalam membuat pertimbangan terkait siapa yang bertanggung jawab dan berkewajiban membayar Sertifikat-Sertifikat Deposito yang diklaim milik Para Terbanding dalam konteks program penjaminan Pemerintah ;-----



B Bahwa Judex Factie telah salah dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai bukti TI dan TIII – 12 sehingga salah dalam membuat pertimbangan terkait keabsahan NCD SD BB 000198 s/d NCD SD BB 004069 yang diklaim miliknya Para


Terbanding ;-----

C Bahwa dalam konteks program penjaminan Pemerintah, Tugas Pembanding I yang dalam bertindak diwakili oleh Pembanding II hanya bersifat administratif belaka dan tidak ada tugas pembayaran, sehingga Pembanding I yang dalam bertindak diwakili oleh Pembanding II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait tidak terbayarnya NCD SD BB 000198 s/d NCD SD BB 004069 ;-----

Bahwa dalam konteks program penjaminan Pemerintah, Tugas Pembanding II yang dalam kapasitas bertindak mewakili Pembanding I hanya bersifat administratif belaka dan tidak ada tugas pembayaran, sehingga Pembanding II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait tidak terbayarnya NCD SD BB 000198 s/d NCD SD BB 004069 ;-----

D Bahwa terdapat 2 (dua) kekeliruan dan/atau kesalahan mendasar yang dilakukan Judex Factie salah dalam membuat pertimbangan dan memutus perkara aquo ;-----

E Bahwa akibat dari dua kekeliruan dan/atau kesalahan mendasar tersebut diatas Judex Factie telah salah membuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ;-----





F Bahwa antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain tidak sejalan bahkan kontradiktif dengan diktum putusan, oleh karena itu putusan a quo harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Penggugat hanya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 63/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 09 Februari 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Terbanding semula Para Penggugat berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III yang pokok-pokoknya seperti telah dikutip diatas, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kesemuanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat

Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 63/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 09 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat IV ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 63/Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Sel., tanggal 09 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 9 dari 9 Halaman Putusan No.534/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2014** oleh Kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 534/ PEN/PDT/2013/PT.DKI., tertanggal 28 Nopember 2013 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2014** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIWA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DR.H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.

ACHMAD SOBARI, SH.MH.

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,



HAIVA,SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- =====

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

